PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 098 /B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG / UANG LELAH KEPADA SUPIR DAN KENEK BUS ANGKUTAN PEGAWAI, PENJAGA GARASI, RUANG PERTEMUAN DAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER SUBBAG. RUMAH TANGGA PADA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung khususnya untuk memelihara Bus Angkutan Pegawai, Garasi Sekretariat, Ruang Rapat / Pertemuan, Operator Komputer Subbag. Rumah Tangga, maka tugas tersebut harus dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai pengetahuan, dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya;

b. bahwa untuk maksud butir a tersebut, dipadang perlu memberikan uang perangsang / uang lelah kepada Supir dan Kenek bus Angkutan Pegawai, Penjaga Garasi, Pengurus Ruang Rapat / Pertemuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Operator Komputer Subbag. Rumah Tangga dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan uang perangsang / uang lelah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Supir, Kenek Bus Angkutan Pegawai, Penjaga Garasi, Pengurus Ruang Rapat / Pertemuan dan Operator Komputer Subbag. Rumah Tangga yang nama, - namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.1

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1 Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3 Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung
4 Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung
5 Masing-masing yang bersangkutan
6 Himpunan Keputusan.